



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F.103
2. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas
3. Dinas menyerahkan SKPLN
4. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila kepala keluarga tidak pindah
5. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila kepala keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah
6. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia dibawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa, solusinya adalah ada saudara yang bersedia pindah menjadi kepala keluarga didalam keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada kartu keluarga saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.
7. Catatan : WNI yang telah pindah dan berstatus menetap diluar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SKPLN

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon/Whatsapp : 082160498682
3. Kotak saran